

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA APLIKASI *SMARTPHONE*
TERHADAP PEMBAJAKAN APLIKASI
(Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
AZKIYA ADRIMA
NIM: 21103040164**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Smartphone atau telepon pintar merupakan suatu alat komunikasi yang sudah tidak asing lagi di zaman modern ini. Di dalam *smartphone* tentunya terdapat berbagai macam aplikasi untuk memudahkan para penggunanya, salah satunya yakni aplikasi musik bernama Spotify. Spotify merupakan salah satu aplikasi hiburan yang ada di dalam *smartphone*. Saat ini aplikasi Spotify menjadi salah satu aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat. Kepopuleran aplikasi ini mendorong beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya, dengan cara menggandakan aplikasi Spotify premium. Hal ini tentunya sangat merugikan khususnya bagi pihak pencipta aplikasi Spotify. Meskipun pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yang mengatur mengenai Hak Cipta, akan tetapi penggandaan terhadap aplikasi *smartphone* masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan khususnya dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus terkait penggandaan terhadap aplikasi *smartphone*, dengan demikian diharapkan perlindungan hukum khususnya terhadap pencipta aplikasi *smartphone* dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengambil data dan mengolah data data bersumber dari perpustakaan, seperti buku buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki relevansi dengan hak cipta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai pelanggaran pembajakan terhadap aplikasi *smartphone* kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dengan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mencari upaya perlindungan hukum bagi pencipta aplikasi *smartphone*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Aplikasi *smartphone* dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang Undang Hak Cipta, akan tetapi aplikasi *smartphone* dapat digolongkan kedalam program komputer. 2) Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Hak Cipta terhadap pencipta aplikasi Spotify, meskipun aplikasi tersebut bukan berbadan hukum Indonesia, tetapi berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia tetap dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Hak Cipta, Penggandaan.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Azkiya Adrima

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azkiya Adrima

NIM : 21103040164

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi Smarthphone Terhadap Pembajakan Aplikasi (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Pembimbing

Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-217/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA APLIKASI
SMARTPHONE TERHADAP PEMBAJAKAN APLIKASI (UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZKIYA ADRIMA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040164
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67b412ab1a307



Pengaji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67b3f9b78d3b



Pengaji II

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67a183f0f1045



Yogyakarta, 23 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67b58979adbd4



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azkiya Adrima
NIM : 21103040164
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi Smartphone Terhadap Pembajakan Aplikasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2025



Azkiya Adrima
NIM: 21103040164

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

***"IT DOES'NT MATTER WHAT IS THE LAW. HOW IS THE LAW, BUT
THAT IS THE LAW"***



HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya yang saya cintai, Bapak Imam Hartono Setiawan, dan Ibu

Irma Fauziah, serta Adik saya tersayang, Azka Fakhriza Setiawan.

Tiada kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur dan bangga saya terlahir
dan terdidik dalam keluarga tercinta ini.

Terimakasih juga atas pelajaran hidup dan hal hal baik yang ditanamkan dalam
diri saya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi Smartphone Terhadap Pembajakan Aplikasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Selaku wakil dekan II Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus menjadi dosen pembimbing akademik penulis, yang senantiasa memberikan dukungan sejak semester awal hingga akhir.
4. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Bapak Syaifulahil Malul.,S.H.,M.H., Selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Seluruh dosen dan staff tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak, ibu, adik dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta dukungan yang menjadi semangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat saya, Miftha Rara, Shefia Nur Azizah, Mar'atus Sholihah, Raihanah Husna, Atikah Nastiti, Bening Indah, Imelia Cindy, Annaas Nur Irchami, Dian Ariani, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman teman prodi ilmu hukum yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Keluarga Besar KKN 95 Ngoro-Oro: Bapak Sarjito, Ibu Partini, Rafli, Agastya, Indri, Bagus, Elma, Bariza, Agnes, Rizki, Azka, dan seluruh warga Ngoro-Oro, Giriasih, Purwosari, Gunungkidul yang telah memberikan pengalaman hidup bermasyarakat kepada penulis.
11. Seluruh sahabat mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.

12. Terakhir penulis ucapakan terimakasih kepada kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasaan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Penyusun



Azkiya Adrima



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 11 |
| 2. Teori Hak Kekayaan Intelektual | 13 |
| 3. Teori Upaya Hukum | 16 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| 1. Jenis Penelitian | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 19 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 21 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UPAYA HUKUM | 23 |
| A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum | 23 |
| B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual | 24 |
| C. Tinjauan umum tentang Hak Cipta | 26 |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta | 26 |
| 2. Dasar Hukum Hak Cipta..... | 32 |
| 3. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta | 37 |
| 4. Subjek dan Objek Perlindungan Hak Cipta | 39 |
| D. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum..... | 42 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SMARTPHONE, APLIKASI SPOTIFY, DAN PENGGANDAAN..... | 45 |
| A. Tinjauan Umum tentang Aplikasi <i>smartphone</i> | 45 |
| 1. Pengertian Aplikasi <i>smartphone</i> | 45 |
| 2. Jenis Jenis Aplikasi <i>smartphone</i> | 46 |
| B. Tinjauan tentang Aplikasi Streaming Musik digital Spotify | 47 |
| C. Penggandaan | 53 |
| 1. Pengertian Penggandaan..... | 53 |
| 2. Penggandaan Sebagai Pelanggaran Atas Hak Cipta..... | 53 |
| D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Aplikasi <i>Smartphone</i> (Spotify) atas Penggandaan Aplikasi <i>Smartphone</i> berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 62 |
| BAB IV TINJAUAN YURIDIS PENGGANDAAN APLIKASI SMARTPHONE DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENCIPTA APLIKASI DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA | 72 |
| A. Tinjauan Yuridis Penggandaan Aplikasi <i>Smartphone</i> menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 72 |
| B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta Aplikasi <i>Smarthphone</i> Terhadap Penggandaan Aplikasi Ditinjau dari | |

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 90 |
| BAB V PENUTUP | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. perbedaan Paket Spotify Gratis dan Premium 49



DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1. Jumlah Pelanggan Premium Global 2018-2019 | 50 |
| Gambar 3.2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan <i>Spotify for Artists</i> | 66 |
| Gambar 4.1. Kategori Aplikasi Teratas Menurut Platform 2022 (Indonesia) . | 73 |
| Gambar 4.2. Perbedaan spotify mod dan Original Premium | 76 |
| Gambar 4.3. Pelanggan Spotify Tahun 2015 Hingga 2024 (mm) | 77 |
| Gambar 4.4. Bukti Penjualan Spotify premium bajakan pada platform | 78 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi juga turut mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan pesat, tentunya membawa pengaruh ke dalam segala aspek kehidupan manusia. Saat ini, segala bentuk aktivitas manusia sehari hari hampir tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, alat komunikasi juga turut mengalami perkembangan, salah satunya adalah telepon seluler. Telepon seluler kini mengalami perkembangan dari yang semula telepon seluler biasa menjadi telepon pintar atau yang kita kenal dengan *smartphone*.

Penggunaan *smartphone* sebagai pemanfaatan teknologi, telah merambah di kalangan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Menurut Garry B, Thomas, dan Misty E, *smartphone* adalah telepon yang *internet enabled*, yang didalamnya menyediakan fungsi personal digital assistant (PDA), seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator dsb. Adapun Wiliams & Sawyer mendefinisikan *smartphone* sebagai telepon seluler, dimana didalamnya terdapat beberapa layanan, seperti layar, memori, mikroprosesor serta modem bawaan. Dapat diartikan bahwa *smartphone* memiliki berbagai macam fitur yang lebih lengkap dibandingkan

dengan telepon seluler biasa, yakni seperti fitur kamera, akses email, GPS, search engine, tv digital, bahkan beberapa telepon pintar dapat berfungsi sebagai kartu kredit. Selain dapat digunakan untuk menerima telepon, melakukan panggilan telepon serta mengirim pesan singkat, *smartphone* juga dilengkapi dengan berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses internet, media sosial, mengedit foto atau video, mendengarkan musik, permainan dan lain sebagainya.

Aplikasi – aplikasi tersebut baru bisa diperoleh apabila kita telah mengunduh atau melakukan *download* di layanan penyedia aplikasi, Layanan penyedia aplikasi tersebut salah satunya adalah *App Store*, digunakan untuk sistem operasi IOS, atau *google playstore* pada sistem operasi Android, tergantung dari jenis sistem operasi apa yang digunakan oleh *smartphone* tersebut. Beberapa aplikasi, ada yang tersedia secara gratis, tetapi ada juga yang tersedia secara berbayar. Aplikasi aplikasi ini tentunya dibuat atau diciptakan oleh pencipta, baik berupa orang perseorangan maupun sekelompok orang. Pencipta menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Adapun ciptaan menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Apabila suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin serta

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, jika tidak ada orang yang demikian, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu.¹

Terkait dengan pencipta aplikasi *smartphone*, maka orang yang membuat atau melahirkan suatu aplikasi termasuk ke dalam pencipta karena ia menciptakan suatu karya atau ciptaan di bidang teknologi yang berupa aplikasi *smartphone*. Layaknya pencipta pada umumnya, pencipta aplikasi *smartphone* sebaiknya mendaftarkan hasil ciptaannya yang berupa aplikasi di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk mendapatkan lisensi hak cipta atas ciptaannya tersebut. Lisensi hak cipta menurut pasal 1 angka 20 Undang Undang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Hal ini menyatakan bahwa, meskipun hak cipta dikategorikan sebagai hak ekslusif akan tetapi, dalam pemanfaatan ekonominya dapat juga dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemanfaatan yang dimaksud yakni pengumuman dan perbanyakannya atas suatu ciptaan, yang tentunya telah mendapatkan izin dari pihak pencipta. Apabila pemanfaatan suatu ciptaan yang didalamnya terdapat hak cipta dilakukan tanpa seizin pemegang hak cipta maka dapat menimbulkan sengketa hak cipta. Salah satu contoh yang sedang marak terjadi yakni terkait aplikasi *smartphone*.

¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Anggota IKAPI: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.18.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Yankee Group menyatakan bahwa pengembang aplikasi platform android lebih banyak mengalami kerugian dibandingkan dengan pengembang aplikasi dengan sistem IOS untuk iphone. Kondisi yang menyedihkan ini diakibatkan karena banyaknya pembajakan aplikasi (*piracy*) (Kompas,2015). Menurut pasal 1 angka 23 UUHC pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan suatu aplikasi *smartphone* ini dikenal juga dengan istilah *software piracy* atau *online piracy*, yakni terjadi Ketika suatu aplikasi di *download* dari suatu *web* dan di install tetapi tidak membayar.²

Hasil studi yang dilakukan oleh *Coalition Against Piracy* (CAP) mengungkap pada tahun 2019, 63% dari konsumen online Indonesia telah mengakses situs pembajakan dan situs torrent.³ Beberapa oknum nakal melakukan pembajakan dengan cara membeli aplikasi *smartphone* berbayar melalui penyedia layanan aplikasi dengan menggunakan akun e-mail pribadinya dan dibayarkan dengan kartu kredit. Setelah itu oknum tersebut melakukan penggandaan aplikasi, lalu menjualnya kepada pembeli ilegal dengan cara memberikan akun email beserta kata sandi untuk kemudian diunduh dari akun oknum nakal tersebut kedalam *smartphone* milik pembeli ilegal. Salah satu aplikasi *smartphone* yang kerap digandakan yakni aplikasi

² Budi Agus, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 190.

³ Lutfi Anggraeni. “63% Konsumen Indonesia Mengakses Film Bajakan”. Dalam berita <https://rb.gy/vsgj9n> 20 Desember 2019 (Diakses pada 7 Maret 2024).

musik spotify. Walaupun awalnya pembelian akun spotify dilakukan secara resmi melalui pihak spotify, namun pendistribusian akun spotify tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak pencipta, dan dianggap tidak beriktikad baik serta melanggar ketentuan perundang undangan, yakni pasal 9 ayat (3) UUHC, yang mengatur bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Aplikasi spotify bajakan ini dikenal juga dengan nama spotify mod, atau spotify modifikasi, yakni aplikasi yang telah dimodifikasi atau diubah oleh pihak ketiga untuk memasukan fitur fitur tambahan, seperti bebas mendengarkan musik tanpa iklan dan tanpa membayar dsb.

Pembajakan aplikasi yang dilakukan oleh beberapa oknum nakal ini, tentu sangat merugikan khususnya bagi pihak pencipta aplikasi, karena oknum oknum nakal tersebut secara ilegal telah memperjual belikan aplikasi dan menerima keuntungan dari perbuatannya, sementara itu, pihak pencipta tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapat dari orang orang yang mengunduh aplikasinya. Perbuatan yang demikian merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta terhadap aplikasi *smartphone* yang dibuat oleh pihak pencipta. Di Indonesia sendiri belum ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta atas aplikasi *smartphone*, namun telah ada regulasi yang mengatur mengenai hak cipta yakni Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UUHC. Dalam UUHC apabila dilakukan penafsiran hukum, aplikasi *smartphone* dapat dikategorikan sebagai program komputer. Menurut pasal 1 ayat 9 UUHC program komputer

adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk Bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk melakukan fungsi tertentu atau mencapai hasil tertentu. Adapun beberapa aturan yang mengacu pada hak cipta aplikasi *smartphone* berdasarkan pasal 1 ayat (9) UUHC tentang definisi program komputer, Pasal 11 ayat (2) UUHC tentang hak ekonomi, pasal 40 ayat (1) UUHC tentang ciptaan yang dilindungi dan didalamnya mencakup komputer, pasal 45 ayat (1) dan (2) UUHC tentang penggunaan salinan program komputer, pasal 46 ayat (2) tentang pemusnahan salinan komputer. Pasal 59 ayat (1) UUHC tentang jangka waktu perlindungan.⁴

Pada kenyataanya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai hak Cipta, masih ada beberapa orang yang memperjual belikan suatu akun aplikasi secara ilegal dengan cara menggandakannya. Dimana perbuatan tersebut tentu akan menimbulkan kerugian khusunya bagi para pencipta aplikasi. Melihat kenyataan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembajakan terhadap karya cipta aplikasi *smartphone*, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi *Smartphone* Terhadap Pembajakan Aplikasi berdasarkan Undang Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

⁴ Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Apakah pembajakan aplikasi *smartphone* dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta aplikasi *smartphone* dalam penyelesaian pembajakan hak cipta tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai pembajakan aplikasi *smartphone* dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta
- b. Untuk mengetahui dan memahami Upaya perlindungan hukum terhadap pencipta aplikasi *smartphone* atas pembajakan aplikasi yang ia buat.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta aplikasi *smartphone* terhadap pembajakan aplikasi ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, praktisi, mahasiswa, maupun khalayak umum dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang ada dalam penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan hasil penelitian terhadap beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang sejenis, namun berbeda dari segi substansinya. Berikut beberapa literatur yang penulis ambil baik berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Skripsi yang disusun oleh Rizki Sagoro Hidayatullah dengan judul "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Pada Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau dari UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

⁵Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan perlindungan hukum atas pembayaran royalti karya cipta pada aplikasi streaming musik spotify. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Rizki Sagoro dengan skripsi penulis, yakni terletak pada hasil pembahasan objek yang diteliti, dimana penulis dalam skripsi ini lebih berfokus kepada suatu aplikasi smarthphone berupa spotify yang digandakan, sedangkan dalam skripsi Rizki Sagoro, permasalahan yang dibahas lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap hak cipta musik atau lagu.

⁵ Rizki Sagoro Hidayatullah, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Skripsi yang disusun oleh Latifah Arifiyah dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi kasus film keluarga cemara)”⁶. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta film keluarga cemara, dimana film tersebut telah dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Latifah Arifiyah dengan skripsi penulis, yakni terletak pada objek jenis hak cipta yang dilindungi, dimana Latifah Arifiyah membahas tentang perlindungan hukum bagi pencipta film, sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi penncipta aplikasi *smartphone*.

Skripsi yang disusun oleh Reza Fanani dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer di Yogyakarta”.⁷ Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta motif seni batik di Yogyakarta. Perbedaan skripsi yang disusun oleh Reza Fanani dengan skripsi penulis, yakni terletak pada jenis penelitian dan objek jenis hak cipta yang dilindungi. Penulis dalam skripsinya menggunakan jenis penelitian normatif yang mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan Reza Fanani menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang pencipta motif batik di

⁶ Latifah Arifiyah, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara)”, *Skripsi*, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

⁷ Reza Fanani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Yogyakarta. Adapun penulis menggunakan objek jenis hak cipta yang dilindungi berupa pencipta aplikasi *smartphone*, sedangkan Reza Fanani menggunakan objek jenis hak cipta berupa pencipta motif seni batik.

Artikel yang ditulis oleh Siti Fatimah dan Endang Prasetyawati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.⁸ Artikel ini membahas mengenai bentuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix, yang mengacu pada UU No.28 Tahun 2014. Artikel ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yakni sama sama mengacu pada UU No.28 Tahun 2014. Adapun, perbedaan artikel ini dengan skripsi penulis yakni terletak pada objek yang diteliti, dalam skripsi ini objek penelitiannya berupa aplikasi *smartphone* dan lebih menjurus pada karya cipta lagu, sedangkan artikel tersebut objek penelitiannya berupa karya cipta film pada aplikasi Netflix.

Artikel yang ditulis oleh Anthon Fathanudien dan Vina Maharani dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) di Era Globalisasi”.⁹ Artikel ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penggandaan buku elektronik. Perbedaan artikel ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, terletak pada objek kajiannya, dalam artikel ini objek kajiannya berupa buku elektronik atau E-

⁸ Siti Fatimah dan Endang Prasetyawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Yustisi* Vol. 10 No. 2, (2023).

⁹ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Di Era Globalisasi”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 14 No. 1 (2023).

book, sedangkan penulis dalam skripsi ini menggunakan objek kajian berupa aplikasi *smartphone*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang dapat diartikan mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan, perlindungan dapat diartikan konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dari pengertian diatas, perlindungan secara umum dapat diartikan sebagai mengayomi sesuatu dari hal hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga bermakna sebagai pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. “Hukum” sendiri menurut Prof. Mahadi, S.H. diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Teori perlindungan hukum, bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹¹ Adapun menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum sendiri terdiri atas dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, juga dapat diartikan sebagai pencegahan.

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.102.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk pencegahan suatu tindak pelanggaran. Biasanya dilakukan dengan cara membentuk suatu peraturan. Adapun Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang telah muncul akibat adanya suatu pelanggaran.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dalam perkembangannya, pengaturan perlindungan HKI tidak hanya melibatkan negara maju. Perlindungan HKI mulai merebak di negara negara berkembang, hal ini dilatar belakangi oleh munculnya TRIPs-WTO. TRIPs-WTO merupakan perjanjian yang sangat kompleks, komprehensif, dan ekstensif dalam mengatur perlindungan HKI secara internasional. Hal tersebut dikarenakan TRIPs-WTO adalah kesepakatan internasional yang memuat ketentuan ketentuan perlindungan HKI secara lengkap.

Secara umum, perjanjian dalam TRIPs-WTO meliputi ketentuan mengenai jenis HKI, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai ruang lingkup perlindungan yang harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan mengenai kelembagaan, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HKI secara internasional dinilai sebagai ketentuan penting yang kemudian banyak diratifikasi oleh negara negara didunia, termasuk Indonesia.

HKI merupakan hak yang memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangan berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual. Teori mengenai HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf John Locke tentang hak milik. Menurut John Locke yang dikutip oleh Syafrinaldi, mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya, sudah ada sejak manusia lahir. Benda yang dimaksud dalam pengertian ini, tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga benda yang abstrak atau disebut dengan hak milik atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹²

HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Beberapa istilah Bahasa Indonesia yang pernah digunakan untuk menerjemahkan Intellectual Property Right (IPR) antara lain Hak Milik immateriil, Hak milik Intelektual, dan hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Perundang undangan RI (sekarang menjadi Menteri hukum dan HAM) Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayaggunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, sesuai dengan surat Nomor 24/M.PAN/1/2000 secara resmi digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual.

¹² Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Jakarta: UIR Press, 2010), hlm. 7.

HKI merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹³

3. Teori Upaya Hukum

Menurut Retno Wulan Sutantio, S.H. upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim¹⁴. Upaya hukum juga dapat diartikan sebagai upaya yang diberikan oleh undang undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap Keputusan hakim¹⁵. Adapun maksud dari upaya hukum diberikan oleh undang undang kepada setiap orang yakni bahwa setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan, baik penggugat maupun tergugat memiliki hak yang sama untuk mengajukan perlawanan

¹³ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 20.

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm.143.

¹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) hlm. 351.

terhadap keputusan hakim apabila dirasa Keputusan hakim tersebut tidak mencerminkan keadilan. Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa upaya hukum bertujuan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan¹⁶. Dalam konteks hak cipta, upaya hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha yang diberikan oleh pengadilan sebagai kompensasi kepada pemilik hak cipta jika terjadi pelanggaran atas hak cipta.

Dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, upaya hukum dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yakni:

a. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan diluar pengadilan, dimana pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak¹⁷. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 “ Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa non litigasi sendiri, apabila ditarik dari sejarahnya sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 234.

¹⁷ Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Visimedia, 2011), hlm. 10.

sebelum terbentuknya NKRI, dimana sebelum adanya UUD 1945, untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang ada, bangsa Indonesia menggunakan musyawarah yang bertujuan mencapai perdamaian.

b. Litigasi

Penyelesaian sengketa litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui pengadilan. penyelesaian sengketa dengan cara ini bersifat formal, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Putusan yang dihasilkan dari jalur litigasi ini bersifat *win-lose*, berkebalikan dengan putusan yang dihasilkan dari proses non litigasi yang bersifat *win win solution*. Adapun untuk menyelesaikan sengketa terkait hak cipta telah diatur dalam Pasal 95 ayat (2) yaitu pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, selain pengadilan niaga tidak berwenang menyelesaikan penyelesaian sengketa hak cipta.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan cara meneliti bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, sistematika hukum dan mengkaji ketentuan perundang-undangan,

serta putusan pengadilan.¹⁸ Menurut Soejono Soekamto, penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas asas hukum, sistemik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta Sejarah hukum.¹⁹

Terhadap penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum Kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pencipta aplikasi *smarthphone* terhadap pembajakan aplikasi yang dikaji berdasarkan UU Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*). Menggunakan pendekatan perundang undangan karena dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pencipta aplikasi smarthphone yang karya ciptanya digandakan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan pandangan dan

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2012), hlm. 36.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dalam pendekatan konseptual ini, peneliti akan membuat argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat umum, data asli atau valid, didalamnya berisi informasi untuk digunakan sebagai sumber utama. Biasanya terdiri atas peraturan perundang undangan, yurisprudensi, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal jurnal hukum, karya tulis hukum, serta pandangan atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta aplikasi *smartphone* terhadap pembajakan aplikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya berupa kamus, ensiklopedia, website resmi dan referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen atau kepustakaan, yakni pengumpulan data atau bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca dan mencatat bahan bahan hukum tersebut, kemudian di inventarisasi dan diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan metode analisis deduktif. Analisis data deduktif adalah penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta fakta umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam

penelitian ini, penulis memberikan proses penjelasan secara konkret mengenai suatu permasalahan hukum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu dipaparkan dengan metode kualitatif untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh jawaban yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab ini tersusun dengan sistematis dan logis, dengan sistematika masing masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai hak cipta dan perlindungan hukum hak cipta berdasarkan Undang undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab Ketiga, bab ini berisi tentang tinjauan umum aplikasi *smartphone*, aplikasi streaming musik Spotify, dan penggandaan terhadap aplikasi *smartphone*. Pada bab ini memuat mengenai kualifikasi atau kriteria suatu penggandaan aplikasi *smartphone* sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Bab Keempat, pada bab ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta aplikasi *smartphone* apabila terjadi penggandaan terhadap aplikasi yang ia buat.

Bab Kelima merupakan penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan akhir yang akan menjawab rumusan masalah serta beberapa saran yang diberikan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggandaan aplikasi *smartphone* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta karena perbuatan penggandaan aplikasi *smartphone* dilakukan dengan tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak ekslusif atas ciptaannya. Selain itu, Terdapat kesamaan antara hasil ciptaan aplikasi dan hasil ciptaan yang tanpa izin, seluruh atau sebagian substansi ciptaan telah diperbanyak dan penggandaan aplikasi *smartphone* di distribusikan secara komersial. Adapun terkait dengan kasus penggandaan Spotify serta aplikasi game android, juga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta, hal ini karena Spotify merupakan software atau perangkat lunak karya intelektual yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta. Sama halnya dengan game yang termasuk dalam permainan video. Permainan video sendiri merupakan suatu objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta aplikasi *smartphone* terhadap penggandaan aplikasi *smartphone* dapat ditempuh melalui 2 cara yakni secara non litigasi, berupa alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, serta secara litigasi yakni melalui badan peradilan, adapun dalam menangani kasus sengketa Hak cipta, melalui peradilan niaga sebagaimana yang telah diatur dalam UUHC.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat lebih menghargai karya cipta dibidang kekayaan intelektual, khususnya karya intelektual berupa aplikasi *smartphone* karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menciptakan karya cipta tersebut. Masyarakat hendaknya selalu mematuhi Undang Undang Hak Cipta dan tidak melakukan penggandaan aplikasi *smartphone* karena dapat merugikan pencipta aplikasi *smartphone* itu sendiri. Selain itu, masyarakat juga harus lebih teliti dalam membeli aplikasi *smartphone* guna memastikan aplikasi tersebut resmi, bukan aplikasi hasil penggandaan, karena selain merugikan bagi pencipta aplikasi, aplikasi hasil penggandaan juga lebih mudah diserang oleh virus atau malware yang nantinya juga akan merugikan masyarakat pengguna aplikasi hasil penggandaan tersebut. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada pencipta aplikasi *smartphone* atau developer aplikasi mengenai perlindungan hukum terhadap pembajakan aplikasi *smartphone* secara ilegal berdasarkan Undang Undang Hak Cipta.
2. Aparat penegak hukum hendaknya lebih mengoptimalkan usaha usaha dalam kaitannya untuk memberikan efek jera kepada pihak pihak atau oknum oknum yang menggandakan aplikasi *smartphone* tanpa seizin dari pencipta aplikasi *smartphone* tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya lebih cermat dalam memeriksa perkara pelanggaran hak cipta

khususnya pelanggaran hak cipta pada bidang teknologi atau digital, mengingat pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi saat ini sangat mudah dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan jejak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Buku

- Agus, Budi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Dictionary, Black Law, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- F.X., Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.
- H., Sophar Maru, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Anggota IKAPI: Ghalia Indonesia, 2009.
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2012.
- Joses, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, 2011.
- Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
_____, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif*, Cet. 2, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar HAKI*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Univeristas Muhammadiyah Malang Press, 2002.
- Loughlan, Patricia, *Intellectual Property: Creative and marketing Rights*, Australia: LBC Information Services, Australia, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Manurung, Yuni, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan Format MP3*, Medan: Motion Pictures Experts Layer III, Universitas Sumatera Utara, 2010.

- Permata, Rika Ratna dkk, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta: UIR Press, 2010.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
- Simanjuntak, Yoan Nursari, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Surabaya: Srikandi, 2006.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase)*, Jakarta: Trans Media Pustaka, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekamto, Soerjono, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Arifiyah, Latifah, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara)”. *Skripsi*, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Fanani, Reza, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

D. Artikel Jurnal

Adnan, Idul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi Dalam Bentuk VCD dan DVD”, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Dodhy P., Muh. Aldhyansah, “Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi Public Domain”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Fatimah, Siti dan Endang Prasetyawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Yustisi* Vol. 10 No. 2, 2023.

- Fathanudien, Anthon dan Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Di Era Globalisasi", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 14 No. 1, 2023.
- Fatkhurrahman, Fuad dan Syufaat, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Gumanti, Retna, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", *Jurnal Al-Mizan IAIN Gorontalo*, Vol. 12 No.1, 2016.
- Ita, Musnar, Rizki, "Persepsi Orangtua Terhadap Penggunaan Smarthphone Pada Anak Usia Dini di Desa Indrasakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", *Journal On Teacher Education* Vol. 2 No. 2. 2021.
- Komang, Ida Bagus dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.9 No.10, 2021.
- Lintang, Mumpuni Gani dan Mariani, "penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Konsiliasi", *Journal Of International Multidisciplinary Research*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Mukhlasin, Abdinal, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smarthphone Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Berbasis Web", *Jurnal Prosiding SISFOTEK* Vol. 2 No. 1, 2018.
- Mahmudah, Nurul, "Menelusuri Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Maryati, Dewi Tuti & B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non- Litigasi di bidang Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 13 No. 1, 2018.
- Michdon, S. Yollis dan Irwansya, "Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk generasi milenial", *Jurnal Komunikasi* Vol. 10 No. 1. 2018.
- Megi, Dwi dan Edi Ribut, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Pada Pltform Digital Berbayar Menurut UU No.28 Tahun 2014", *Jurnal Prisma Hukum* Vol. 8 No. 1, 2014.
- Munawar dan Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- Maruapey, M.H., "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 7 No. 1, 2017.
- Sanib, Safril Sofwan, "Ketentuan Ketentuan TRIPS-Plus Dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 3 No. 1. 2019.
- Saputra, Rahmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didatakan", *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika Cakrawala*, Vol. 19 No.1, 2019.
- Ujang, Galuh, Tiara, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten:Riset Hukum dan HAM*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Vivin, Erika, “Implementasi Ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* Terhadap Politik Hukum di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 2 No. 2. 2021.

E. Internet

Aditya Panji, (4 April 2014, Kompas), dari artikel: : https://tekno.kompas.com/read/2014/04/04/1455115/3.Game.Andro_id.Buatan.Indonesia.Dibajak, diakses pada 13 November 2024 pukul 19.14 WIB.

Asosiasi Penyelenggara multimedia Indonesia (APMI), (6 September 2023), “Indonesia State Of Piracy 2023”, dari artikel: <http://apmi.or.id/news/detail/241/indonesia-state-of-piracy-2023.html>, diakses pada 14 November 2024 pukul 13.31 WIB.

Dzikri Azqiya, “Mengenai aplikasi Spotify serta berbagai kelebihannya”. Dari artikel: https://www.leskompi.com/mengenal-aplikasi-spotify/#Perbedaan_Spotify_Premium_dan_Gratis, diakses pada 6 Desember 2024 pukul 12.06 WIB.

Farhad Pashaei, (6 Maret 2024), *Video Game Piracy Statistics 2024*, dari data: <https://vpncentral.com/video-game-piracy-statistics/>, Diakses pada 13 November 2024 pukul 18.44 WIB.

Giovani Dio, dari artikel: <https://www.liputan6.com/tekno/read/5270999/pengguna-aktif-bulanan-spotify-tembus-500-juta-untuk-pertama-kalinya>, diakses pada 6 Desember 2024 pukul 11.13 WIB.

Iskandar, (25 Maret, 2014), artikel: <https://www.liputan6.com/tekno/read/2027628/ngaku-bersalah-bandar-aplikasi-android-bajakan-dibekuk>, Diakses pada 13 November 2024 pukul 18.18 WIB.

Lutfi Anggraeni. “63% Konsumen Indonesia Mengakses Film Bajakan”. Dalam berita <https://rb.gy/vsgj9n> 20 Desember 2019, Diakses pada 7 Maret 2024.

Nabillah Muhammad, “Jumlah Pelanggan Spotify Premium Global (kuartal I 2018-Kuartal I 2024)”, dari artikel: <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/e1ddf3e2bf0e03/pelanggan-spotify-premium-global-bertambah-pada-kuartal-i-2024>, diakses pada 6 Desember 2024 pukul 13.03 WIB.

Needham Country, “*Smarthphone Market Insight*”, Dalam Berita <https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share> diakses pada 7 Maret 2024 pukul 11.30 WIB.

Wahyunanda dan Reza, “Spotify beberkan 2 juta penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan”, dari artikel: <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan>. Diakses pada 20 November 2024 pukul 07.18 WIB.

Wahyunanda Kusuma dan Reska K. , “Maraknya Jual beli akun Netflix, Spotify dan youtube premium di Indonesia, Legalkah?” dari artikel: <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/13440677/marak-jualbeliakunnetflis.spotify-dan-youtube-premium-di-indonesia-legalkah?page=all>. Diakses pada 18 November 2024 pukul 12.58 WIB.

Yuslianson, “Spotify Rilis Fitur Baru Berbasis AI, pengguna bisa ciptakan playlist music Impian dengan mudah”, dari artikel: <https://www.liputan6.com/tekno/read/5570321/spotify-rilis-fitur-baru-berbasis-ai-pengguna-bisa-ciptakan-playlist-musik-impian-dengan-mudah>, diakses pada 6 Desember 2024 pukul 11.54 WIB.

